

**RS PON PROF.Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :  
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Dias  
Diperiksa Sub Koordinator Pengemb. SDM DIKLIT :  
Sub Koordinator Umum :



Dikirim :  
Sifat Surat : penting

Nomor : 0102.02/XXX/1X/ 8520/2021

Jakarta, 19 Agustus 2021

Terlebih Dahulu :

**MEMBACA**

Kepala Bagian SDM dan Pendidikan



Direktur. SDM, Pendidikan dan Umum



Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN



Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang




Direktur Utama,



**dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS.**  
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

Perihal : SOP Bantuan Biaya Penelitian

 <p>RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	<b>PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN</b>		
	<p>Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/8520/2021</p>	<p>No. Revisi 00</p>	<p>Halaman 1/1</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>Tanggal Terbit 19 Agustus 2021</p>	<p>Ditetapkan Direktur Utama: </p> <p><b>dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS</b> NIP. 196209131988031002</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk rencana kegiatan medis-klinis atau medis-sosial atau mengembangkan ilmu kedokteran itu sendiri yang berguna bagi kesejahteraan manusia.</li> <li>2. Proposal/ usulan penelitian adalah rencana penelitian yang akan dilakukan.</li> <li>3. Laporan hasil penelitian adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga didapat suatu kesimpulan</li> <li>4. Bantuan Biaya Penelitian adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh SDM RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk tujuan penelitian, yang tertuang dalam RAB penelitian melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Penelitian.</li> </ol>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya penelitian yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</li> <li>2. Tertib administrasi dalam penelitian.</li> </ol>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>SK Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional nomor HK.02.03/XXXIX.2/6556/2018</p>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti mengajukan proposal dilengkapi dengan RAB kepada atasan langsung.</li> <li>2. Atasan langsung menyampaikan Nota Dinas kepada direktur teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama.</li> <li>3. Direktur Utama memberi arahan dan disampaikan ke Direktur SDM Pendidikan dan Umum.</li> <li>4. Direktur SDM Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Kepala Bagian SDM dan Pendidikan.</li> <li>5. Kepala Bagian SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi dan telaah atas pengajuan bantuan biaya penelitian.</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap proposal dan RAB yang diajukan</li> <li>7. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian membuat nota dinas permohonan telaah kepada unit terkait sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan biaya penelitian</li> </ol>		



RumahSakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta

## PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN

Nomor Dokumen  
OT.02.02/XXXIX/85 20 /2021

No. Revisi  
00

Halaman  
2/2

8. Hasil telaah dari unit kerja terkait dihimpun oleh sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk kemudian diajukan telaah staf kepada Direktur Utama melalui Kepala Bagian SDM dan Pendidikan dan Direktur SDM Pendidikan dan Umum
9. Direktur Utama menyetujui / Tidak menyetujui bantuan biaya penelitian tersebut dengan besaran sesuai yang telah ditetapkan sesuai tingkat pendidikan dengan maksimal bantuan biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Penelitian Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta.
10. Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian mengajukan RAB Bantuan Biaya Penelitian ke Bagian Keuangan .
11. Peneliti menerima bantuan biaya penelitian sesuai yang telah ditetapkan.
12. Peneliti memberikan hasil laporan penelitian kepada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono.

UNIT TERKAIT

1. Subbag Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Seluruh Unit Kerja terkait



RumahSakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta


## PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN


Nomor Dokumen  
OT.02.02/XXXIX/ 8520/2021

No. Revisi  
00

Halaman  
3/3

### Alur Pemberian Bantuan Biaya Penelitian



 <p>RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	<b>PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN</b>		
	<p>Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/8520 /2021</p>	<p>No. Revisi 00</p>	<p>Halaman 1/1</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>Tanggal Terbit 19 Agustus 2021</p>	<p>Ditetapkan Direktur Utama:</p>  <p><b>dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS</b> NIP. 196209131988031002</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk rencana kegiatan medis-klinis atau medis-sosial atau mengembangkan ilmu kedokteran itu sendiri yang berguna bagi kesejahteraan manusia.</li> <li>2. Proposal/ usulan penelitian adalah rencana penelitian yang akan dilakukan.</li> <li>3. Laporan hasil penelitian adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga didapat suatu kesimpulan</li> <li>4. Bantuan Biaya Penelitian adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh SDM RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk tujuan penelitian, yang tertuang dalam RAB penelitian melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Penelitian.</li> </ol>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya penelitian yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</li> <li>2. Tertib administrasi dalam penelitian.</li> </ol>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>SK Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional nomor HK.02.03/XXXIX.2/6556/2018</p>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti mengajukan proposal dilengkapi dengan RAB kepada atasan langsung.</li> <li>2. Atasan langsung menyampaikan Nota Dinas kepada direktur teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama.</li> <li>3. Direktur Utama memberi arahan dan disampaikan ke Direktur SDM Pendidikan dan Umum.</li> <li>4. Direktur SDM Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Kepala Bagian SDM dan Pendidikan.</li> <li>5. Kepala Bagian SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi dan telaah atas pengajuan bantuan biaya penelitian.</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap proposal dan RAB yang diajukan</li> <li>7. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian membuat nota dinas permohonan telaah kepada unit terkait sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan biaya penelitian</li> </ol>		



RumahSakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta

## PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN

Nomor Dokumen  
OT.02.02/XXXIX/8520/2021

No. Revisi  
00

Halaman  
2/2

8. Hasil telaah dari unit kerja terkait dihimpun oleh sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk kemudian diajukan telaah staf kepada Direktur Utama melalui Kepala Bagian SDM dan Pendidikan dan Direktur SDM Pendidikan dan Umum
9. Direktur Utama menyetujui / Tidak menyetujui bantuan biaya penelitian tersebut dengan besaran sesuai yang telah ditetapkan sesuai tingkat pendidikan dengan maksimal bantuan biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Penelitian Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta.
10. Sub Bagian Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian mengajukan RAB Bantuan Biaya Penelitian ke Bagian Keuangan .
11. Peneliti menerima bantuan biaya penelitian sesuai yang telah ditetapkan.
12. Peneliti memberikan hasil laporan penelitian kepada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono.

UNIT TERKAIT

1. Subbag Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Seluruh Unit Kerja terkait



RumahSakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta

## PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN

Nomor Dokumen  
OT.02.02/XXXIX/8520/2021

No. Revisi  
00

Halaman  
3/3

### Alur Pemberian Bantuan Biaya Penelitian

